

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
(LAZ) UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

Hikmah Fitri Kasalo*
Afifudin***
Arista Fauzi Kartika Sari***
email: hikmahfitri899@gmail.com
Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (LAZ) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Malang yaitu BAZNAS. Subjek dalam penelitian ini adalah Bendahara LAZ, Staff Keuangan, Manajer Keuangan dan Pengakuan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif analisis berdasarkan data primer yang di peroleh dengan cara kombinasi antara *in depth interview*, dokumentasi, dan observasi langsung dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai karena proses akuntansinya telah sesuai dengan akuntansi yang diterapkan secara umum, pengakuan dan pengukuran dana zakat tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas zakat sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana zakat, pengakuan dan pengukuran dana infak/sedekah tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas infak/sedekah sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana infak, pengungkapannya tidak membuat catatan atas laporan keuangan, akan tetapi dalam penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 109.

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK 109.

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the application of zakat accounting to the zakat amil institutions (LAZ) of the Zakat Collection Unit (UPZ) Ministry of Religion in Malang, namely BAZNAS. The subjects in this study were LAZ Treasurer, Finance Staff, Finance Manager and Recognition. This type of research is a case study with descriptive analysis method based on primary data obtained by a combination of depth interviews, documentation, direct observation and secondary data. Based on the results of the analysis and discussion it has been concluded that the application of PSAK 109 in BAZNAS Malang Regency is not yet fully appropriate because the accounting process is in accordance with the accounting generally applied, the recognition and measurement of zakat funds do not recognize impairment of non-cash zakat as amil loses or deduction of zakat funds, recognition and measurement of infak/alms funds do not recognize impairment of non-cash infaq/alms as amil fund losses or deduction of infak funds, the disclosure does not make notes on the financial statements, but in the presentation is in accordance with PSAK 109.

Keywords: Zakat Accounting, PSAK 109.

PENDAHULUAN

“Indonesia secara demografi dan kultural sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu zakat infak/sedekah (ZIS).

“Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Sedangkan infak dan sedekah menurut PSAK No.109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sistem akuntansi yang baik dan transparan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat dan upaya memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat islam. Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana (ZIS).

BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. BAZ dan LAZ adalah suatu organisasi yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dana yang dikelola BAZ dan LAZ berasal dari orang islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut *muzakki*. Selain zakat, sumber dana yang dikelola LAZ adalah dana infak/sedekah.

Penelitian tentang akuntansi zakat pernah dilakukan oleh Juliana (2019) dengan Judul Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat di LAZ Nasional Dompot Dhuafa masih belum sesuai dengan PSAK 109.

Sedangkan Aprilia (2017) melakukan penelitian Judul Analisis Penerapan PSAK syariah No.109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII Yogyakarta sudah sesuai PSAK No. 109.

Berdasarkan uraian diatas, maka lembaga amil zakat dikehendaki untuk menerapkan akuntansi zakat yang sesuai dengan standar PSAK No. 109 secara keseluruhan. Maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penerapan Akuntansi zakat PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) kabupaten malang dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementrian Agama Kabupaten Malang”.

Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana kesesuaian penerapan dan praktik akuntansi zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementrian Agama Kabupaten Malang berdasarkan PSAK No. 109.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan dan praktik akuntansi zakat yang ada di lembaga amil zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementrian Agama Kabupaten Malang berdasarkan penerapan PSAK No. 109.

Kontribusi Penelitian

1. TEORITIS

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal penerapan akuntansi lembaga amil zakat berdasarkan PSAK 109 dan pengayaan materi ajar mengenai zakat infak.

2. PRAKTIS

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan postif dan bermanfaat bagi perusahaan terutama berkenaan dengan penerapan dan praktik akuntansi zakat yang ada di lembaga amil zakat berdasarkan PSAK No. 109 serta menjadi masukan bagi regulator dalam menyempurnakan PSAK No. 109.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Zakat

Zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengertian diatas hampir sama dengan yang terdapat dalam PSAK 109 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Organisasi Pengelolaan Zakat

OPZ merupakan istilah lain dari amil zakat, bedanya jika amil zakat dapat dibentuk oleh perorangan sedangkan OPZ dibentuk oleh sekelompok orang. Amil zakat adalah salah satu golongan dari tujuh golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut Hafidhuddin (2002), amil zakat merupakan seseorang atau kelompok orang yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pendistribusian, serta proses pencatatan keluar masuknya dana zakat.

Akuntansi Zakat

Secara umum akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaidah syariah islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan dalam Akuntansi Zakat

A. Pengakuan

Pengakuan menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Pengakuan zakat menurut PSAK 109 dimana pengakuan awal diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Penyaluran zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurang zakat sebesar jumlah yang ditetapkan. Untuk penentuan presentase bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Pengakuan infak/sedekah menurut PSAK 109 dimana pengakuan awal diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah.

Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang infak/sedekah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Penelitian jumlah atau presentase bagian untuk penerima infak/sedekah oleh amil ditentukan sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang digunakan dalam amil.

B. Pengukuran

Pengukuran menurut SAP adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pengukuran menurut PSAK 109 untuk zakat dalam bentuk kas diakui sebesar kas yang diterima sedangkan zakat dalam bentuk aset nonkas diakui sebesar nilai harga pasar.

Pengukuran menurut PSAK 109 untuk infak/sedekah jika dalam bentuk kas diakui sebesar kas yang diterima, sedangkan jika dalam bentuk aset nonkas maka diakui sebesar nilai harga pasar.

C. Penyajian

Penyajian menurut SAP adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Untuk penyajian pelaporan menurut PSAK 109 terdapat 5 (lima) laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan saldo dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

D. Pengungkapan

Pengungkapan menurut SAP berkaitan dengan cara pembeberan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Pengungkapan berdasarkan PSAK 109 memuat catatan atas laporan keuangan karena catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menjadikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis dari suatu pos yang disajikan atas laporan keuangan, seperti mengungkapkan informasi umum tentang organisasi, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, menyajikan informasi tentang kebijakan-kebijakan akuntansi, dan menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

Rina (2012) meneliti tentang “Analisi Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada lembaga amal zakat dana peduli umat (LAZ DPU) di samarinda”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa metode pencatatan yang diterapkan oleh LAZ DPU yaitu model pencatatan *cash basic* yang merupakan pengakuan dan pengukuran dana ZIS diakui sebagai penambahan saat kas diterima oleh LAZ DPU baik dana terikat maupun tidak terikat. Dan dinilai sebesar nilai wajar yang ada dipasaran jika dana ZIS yang diterima dalam bentuk nonkas. Penyajian dana ZIS dalam LAZ DPU disajikan dalam terpisah, baik dana zakat, infak dan sedekah dan dana amal. Sesuai dengan laporan posisi keuangan yang ada di LAZ DPU.

Juliana (2014) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sesuai dengan PSAK 109.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti maupun sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2009). Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertempat di Jl.Trunojoyo, Ngadiluwih, Kedungpendaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2020 - selesai.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen, arsip laporan keuangan.

Subyek Penelitian

Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Zakat infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepanjen Kabupaten Malang yang merupakan sasaran pengamatan atau informasi pada suatu penelitian yang di adakan oleh peneliti. subyek ini adalah:

- A. Bendahara LAZ
- B. Staff Keuangan
- C. Manajer Keuangan
- D. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Definisi Operasional variabel

“Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi akuntansi ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) serta dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelolaan ZIS. Hal tersebut dapat diukur dari cara pengakuan, penyaluran, pengungkapan serta penyajian dalam PSAK 109. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pengakuan

Pengakuan infak/sedekah menurut PSAK 109 dimana pengakuan awal diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah. Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang infak/sedekah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk penerima infak/sedekah oleh amil ditentukan sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam kebijakan amil.

B. Pengukuran

Pengukuran menurut PSAK 109 untuk zakat dalam bentuk kas diakui sebesar kas yang diterima sedangkan zakat dalam bentuk aset nonkas diakui sebesar nilai harga pasar. Pengukuran menurut PSAK 109 untuk infak/sedekah jika dalam bentuk kas diakui sebesar kas yang diterima, sedangkan jika dalam bentuk aset nonkas maka diakui sebesar nilai harga pasar.

C. Penyajian

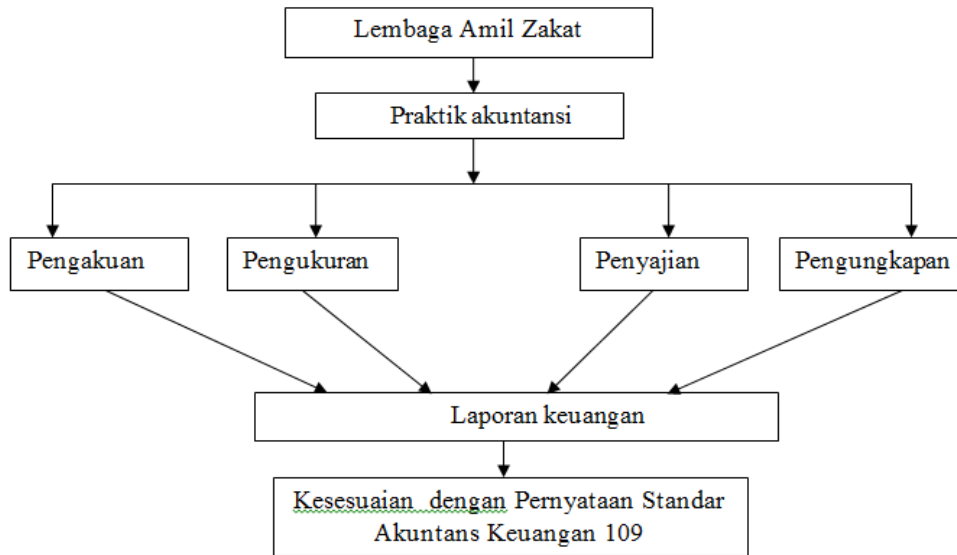
Untuk penyajian pelaporan menurut PSAK 109 terdapat 5 (lima) laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan saldo dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

D. Pengungkapan

Pengungkapan menurut SAP berkaitan dengan cara pembeberan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama”.

Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :



Pada gambar diatas dapat dijelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Mendeskripsikan akuntansi zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Malang.
- Mendeskripsikan konsep pengakuan dan pengukuran pada BAZNAS Kabupaten Malang berdasarkan konsep PSAK 109.
- Mendeskripsikan konsep penyajian pada BAZNAS Kabupaten Malang berdasarkan konsep PSAK 109.
- Mendeskripsikan konsep pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Malang berdasarkan konsep PSAK 109.
- Membandingkan konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada BAZNAS Kabupaten Malang sesuai dengan acuan PSAK 109.
- Membandingkan konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah pada BAZNA Kabupaten Malang sesuai dengan acuan PSAK 109.
- Membandingkan konsep penyajian pada BAZNAS Kabupaten Malang sesuai dengan acuan PSAK 109.
- Membandingkan konsep pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Malang sesuai dengan acuan PSAK 109.
- Mendeskripsikan hasil tabel perbandingan pada BAZNAS Kabupaten Malang sesuai dengan acuan PSAK 109. Menarik kesimpulan sesuai atau tidak sesuai secara umum pada BAZNAS Kabupaten Malang dengan ketentuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah BAZNAS Kabupaten Malang

BAZNAS Kabupaten Malang membuat laporan keuangannya secara bertahap satu bulan sekali ataupun satu tahun sekali. Dalam pembuatan laporan keuangannya BAZNAS Kabupaten Malang membuat 4 jenis laporan keuangan diantaranya laporan keuangan neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan laporan penggunaan dana termanfaatkan.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Malang sebagai berikut:

- a. Membuat jurnal
Jurnal merupakan kumpulan dari rekapan-rekapan transaksi yang ada di BAZNAS Kabupaten Malang.
- b. Membuat buku kas zakat
Buku kas zakat merupakan rekapan-rekapan dari transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dana zakat dan penyaluran dana zakat.
- c. Membuat buku kas infak/sedekah
Buku kas infak/sedekah merupakan rekapan-rekapan dari transaksi berkaitan dengan penerimaan dana infak/sedekah dan penyaluran dana infak/sedekah.
- d. Membuat buku kas yatim
Buku kas yatim merupakan rekapan-rekapan dari transaksi berkaitan dengan penerimaan dana yatim dan pengeluaran/penyaluran dana yatim. Untuk buku kas yatim dikhususkan pencatatan dari dana yang diberikan oleh donatur untuk yatim.
- e. Membuat buku kas Amil
Buku kas amil hanya memuat rekapan-rekapan dari transaksi berkaitan dengan penerimaan dana amil dan pengeluaran dana amil saja misalnya seperti biaya-biaya operasional, pembelian aset untuk pengelola, dan program santunan.
- f. Membuat laporan keuangan

Deskripsi Konsep Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi BAZNAS Kabupaten Malang

Pengakuan dana zakat, infak/sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Malang diakui pada saat BAZNAS Kabupaten Malang menerima kas dan penggunaan kas. Pada laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Malang penghimpunan dananya terbagi atas dana zakat, dana infak, dana yatim, dan dana pengelola. Konsep pengakuan dan pengukuran zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan acuan PSAK 109 apabila terdapat lebih banyak paragraf yang sesuai daripada tidak sesuai. Sedangkan konsep pengakuan dan pengukuran zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Malang belum sesuai dengan acuan PSAK 109 apabila terdapat banyak paragraf yang tidak sesuai daripada tidak.

Penerimaan dana zakat sendiri terbagi dalam beberapa bagian diantaranya yang diterima dari donatur, rekening bank, dan penerimaan lain-lain. Penerimaan dana infak/sedekah sendiri terbagi dalam beberapa bagian diantaranya dari donatur, warko (warung/toko), rekening bank, kotak amal, wakaf, MQ, penerimaan lain-lain. Penerimaan dana yatim sendiri terbagi dalam beberapa bagian diantaranya dari donatur, warko (warung dan toko), rekening bank, kotak amal, dan penerimaan lain-lain. Penerimaan untuk dana amil sendiri terbagi dalam beberapa bagian yang diantaranya diterima dari 1/8 asnaf (12,5%) dari dana zakat, dan 30% dari dana infak sedekah.

Adapun mekanisme penerimaan dana zakat, infak/sedekah, dan yatim yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Malang diantaranya:

1. Penerima Langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Malang Penerimaan langsung ini dimaksudkan para *muzakki*/donatur yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Malang dengan mengisi form pengisian pembayaran zakat, infak/sedekah, yatim sesuai dengan keinginan dari para *muzakki*/donatur. Pengakuan dari penerimaan langsung ke kantor diakui pada saat kas diterima oleh BAZNAS Kabupaten Malang dan pengukuran diukur sesuai dengan dana yang diterima dari *muzakki*/donatur

Contoh : baznas menerima infak/Sedekah dari orang yang tidak mau disebutkan namanya sebesar Rp. 3.000.000.

Untuk Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Kas di tangan Rp.3.0000.000

Infak/Sedekah Tidak terikat Rp. 3.000.000.

2. Jemput Zakat melalui Volunter BAZNAS Kabupaten Malang

Penerimaan ini dimaksudkan *muzakki Corner* akan mengambil langsung kerumah atau kekantor instansi sesuai dengan keinginan para *muzakki*/donatur dengan membawa form pengisian pembayaran zakat, infak/sedekah, yatim sesuai dengan keinginan dari para *muzakki*/donatur. Pengakuan dari penerimaan ini diakui pada saat kas diterima oleh bendahara BAZNAS Kabupaten Malang dari *volunteer* Baznas dan diukur sesuai dengan dana yang diterima dari *muzakki*/donatur.

Contoh : baznas menerima zakat maal dari penarikan melalui muzakki disebutkan namanya sebesar Rp. 3.000.000.

Untuk Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Kas di tangan Rp.3.0000.000

Zakat maal Rp. 3.000.000

3. Transfer Rekening Bank

Penerimaan melalui transfer rekening dimaksudkan untuk para *muzakki*/donatur yang ingin menyalurkan dananya melalui rekening bank yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Malang. Pengakuan dari penerimaan ini diakui pada saat BAZNAS Kabupaten Malang menerima rekening koran dari bank dan diukur sesuai dengan dana yang diberikan oleh *muzakki*/donatur.

Contoh : baznas menerima zakat maal dari melalui transfer ke rekening Baznaz disebutkan namanya sebesar Rp. 2.000.000.

Untuk Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Kas Rp.2.0000.000

Zakat maal Rp. 2.000.000

4. Penerimaan melalui kotak amal diwarko (warung dan toko)

Penerimaan ini dikhususkan bagi masyarakat-masyarakat yang ingin melakukan amal dengan cara sukarela. Pengakuan dari penerimaan ini diakui oleh BAZNAS Kabupaten Malang saat dana yang berada di kotak amal diambil dan dihitung dan diukur sesuai dengan kas yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Malang dari kotak amal warung dan toko.

Pengakuan dan pengukuran zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Pengakuan dan pengukuran dana zakat memiliki paragraf yang sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan BAZNAS Kabupaten Malang didalam proses pencatatannya mengakui penerimaan dan penggunaan dana zakatnya ketika dana yang diterima dari muzakki diterima oleh BAZNAS Kabupaten Malang dan diukur sesuai jumlah dana yang diterima. Dalam proses pencatatan dana berupa aset nonkas BAZNAS Kabupaten Malang mengakui penerimaan dananya saat aset tersebut diterima dan diukur sesuai dengan harga pasar. Pengakuan dan pengukuran zakat juga memiliki paragraf yang tidak sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan didalam penurunan nilai aset nonkas, BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengakui penurunan nilai tersebut sebagai pengurangan nilai zakat dan pengurangan dana amil. Dari ketidaksesuaiannya seharusnya BAZNAS Kabupaten Malang mengakui penurunan nilai aset nonkas zakatnya sebagai kerugian atau sebagai pengurang dana zakat, contohnya seperti ketentuan yang ada dalam PSAK 109 didalam paragraf 14 dan paragraf 15 yang dimana dalam paragraf 14 ketentuannya, jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung pada penyebabnya dan pada paragraf 15 ketentuannya, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a. Pengurang dana zakat.

b. Kerugian daan pengurangan dana amil.

Dari hasil penelitian ini cenderung mendukung penelitian Aprilia (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK syariah No. 109 Pada Lembaga Amil

Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII Yogyakarta sudah sesuai PSAK.

Konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan acuan PSAK 109 apabila terdapat lebih banyak paragraf yang sesuai daripada tidak sesuai. Sedangkan konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Malang belum sesuai dengan acuan PSAK 109 apabila terdapat lebih banyak paragraf yang tidak sesuai daripada sesuai.

Pengakuan dan pengukuran infak/sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Pengakuan dan pengukuran dana infak/sedekah memiliki paragraf yang sesuai dikarenakan BAZNAS Kabupaten Malang didalam proses pencatatannya mengakui penerimaan dan penggunaan dana infak/sedekah saat dana infak/sedekah tersebut diterima ataupun disalurkan dan diukur sesuai dengan jumlah dana yang diterima. Dalam proses pencatatan dana infak/sedekah berupa aset nonkas, BAZNAS Kabupaten Malang mengakui penerimaannya saat aset tersebut diterima dan diukur sesuai dengan harga pasar. Pengakuan dan pengukuran dana infak/sedekah juga memiliki paragraf yang tidak sesuai, dikarenakan didalam penurunan nilai aset BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengakui penurunan nilai tersebut sebagai pengurangan nilai dana infak/sedekah atau pengurangan dana amil. Dari ketidak sesuaiannya seharusnya BAZNAS Kabupaten Malang mengakui penurunan nilai aset tidak lancar infak/sedekahnya sebagai kerugian atau sebagai pengurang dana infak/sedekah, contohnya seperti ketentuan yang ada dalam PSAK 109 paragraf 30 yang dimana ketentuannya, penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dari hasil penelitian ini cenderung mendukung penelitian Aprilia (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII Yogyakarta suda sesuai PSAK.

Deskripsi Konsep Penyajian Akuntansi BAZNAS Kabupaten Malang

BAZNAS Kabupaten Malang menyajikan 4 komponen laporan keuangannya sebagai bentuk transparansi laporan keuangannya diantaranya laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan penggunaan dana termamfaatkan dan laporan arus kas. Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Malang melakukan rincian atas elemen-elemen dari aset, kewajiban dan saldo dana. Pada saldo dana amil telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana yatim, dan dana termamfaatkan. Konsep penyajian yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan acuan PSAK 109 apabila terdapat lebih banyak paragraf yang sesuai daripada tidak sesuai. Sedangkan konsep penyajian yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Malang belum sesuai acuan PSAK 109 apabila terdapat lebih banyak paragraf yang tidak sesuai daripada sesuai.

Pada laporan sumber dan penggunaan dana BAZNAS Kabupaten Malang kurang sesuai dengan PSAK 109 dimana BAZNAS tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan sedangkan komponen lainnya sudah sesuai seperti sumber penerimaan dan penggunaan dana zakat, infak/sedekah, yatim dan pengelola BAZNAS Kabupaten Malang dengan tidak merincikan penggunaan kepada 8 asnaf yang wajib disalurkan melalui dana zakat. Pada laporan penggunaan dana termamfaatkan BAZNAS Kabupaten Malang merincikan penambahan dana termamfaatkan berupa pembelian aset tetap dari dana pengelola, investasi-investasi untuk program yang digunakan dari dana zakat, dan dana infak/sedekah, pembayaran hutang jangka pendek, pembayaran hutang kepada dana zakat, pembayaran

hutang dana amil kepada dana zakat, pemberian pinjaman dana zakat kepada dana infak/sedekah, pemberian pinjaman dana amil untuk modal usaha. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Malang merincikan pengurangan dana termanfaatkan berupa pinjaman infak jangka panjang dari pihak ketiga, biaya penyusutan peralatan kantor, kendaraan, dan bangunan yang dikurangkan dari dana pengelola, pengembalian investasi-investasi dari (program *sabilillah medical service*, SMS/apotik dan penitipan anak sabilillah), pinjaman infak jangka pendek dari pihak ketiga, pinjaman infak dari dana zakat, pengembalian pinjaman dari dana amil, pinjaman dana amil dari dana zakat, dan pengembalian pinjaman dari dana modal usaha.

Penyajian pada BAZNAS Kabupaten Malang kurang sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan BAZNAS Kabupaten Malang melakukan pemisahan pada dana-dana yang diterimanya pada laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Malang berupa dana zakat, dana infak/sedekah, dana yatim, dan dana termanfaatkan. BAZNAS Kabupaten Malang dalam pembuatan laporan keuangannya memiliki 4 komponen laporan keuangan dan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan sumber dan penggunaan dana
- c. Laporan penggunaan dana termanfaatkan
- d. Laporan arus kas

Dari hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Rina (2012) yang mengemukakan bahwa Penyajian dana ZIS dalam LAZ DPU disajikan dalam terpisah, baik dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana amil. Sesuai dengan laporan posisi keuangan yang ada di LAZ DPU secara lengkap sesuai dengan PSAK 109.

Dalam laporan arus kas yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Malang hanya merincikan elemen-elemen keuangan yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Hasil ini cenderung mendukung penelitian oleh Arman (2016) bahwa proses akuntansi yang dilakukan lembaga amil zakat dana peduli umat (LAZ DPU) di samarinda.

Deskripsi Pengungkapan Akuntansi BAZNAS Kabupaten Malang

Pengungkapan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber dayanya. Pengungkapan dalam laporan keuangan juga digunakan untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan dari organisasi, metode-metode yang digunakan dalam menentukan nilai aset yang dalam hal ini semua informasi tersebut dicantumkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Konsep pengungkapan yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan acuan PSAK 109 apabila terdapat lebih banyak paragraf yang sesuai daripada tidak sesuai. Sedangkan konsep pengungkapan yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Malang belum sesuai acuan PSAK 109 apabila terdapat lebih banyak paragraf yang tidak sesuai daripada sesuai. Akan tetapi didalam laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Malang tidak terdapat catatan atas laporan keuangan. Sehingga BAZNAS tidak melakukan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 109.

Pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Malang belum sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan BAZNAS Kabupaten Malang hanya membuat 4 laporan keuangan saja diantaranya laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan penggunaan dana termanfaatkan, dan laporan arus kas. Pada konsep pengungkapan tidak sesuai dikarenakan BAZNAS Kabupaten Malang tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang pada dasarnya disyaratkan oleh PSAK 109, sehingga BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan infak/sedekah. Pengungkapan juga tidak sesuai dengan PSAK 109

dikarenakan adanya dana non halal yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Malang berupa bunga bank yang digunakan untuk pembayaran administrasi bank dan pajak bank, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengungkapkan kebijakan dana non halalnya kedalam catatan atas laporan keuangan. Dari ketidaksesuaiannya dengan PSAK 109 paragraf 40, paragraph 41, dan paragraf 42, seharusnya BAZNAS Kabupaten Malang membuat catatan atas laporan keuangan karena catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menjadikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis dari suatu pos yang disajikan atas laporan keuangan, seperti mengungkapkan informasi umum tentang organisasi, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, menyajikan informasi tentang kebijakan-kebijakan akuntansi, dan menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 109 oleh BAZNAS Kabupaten Malang dikatakan telah sesuai saat konsep pada PSAK 109 lebih banyak diterapkan dan dikatakan belum sesuai saat konsep pada PSAK 109 lebih banyak belum diterapkan. Dari hasil penelitian ini, cenderung mendukung penelitian Rohman (2015) yang mengemukakan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyuwangi tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai karena:

1. Proses akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan akuntansi yang diterapkan secara umum
2. Pegakuan dan pengukuran dana zakat BAZNAS Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Dikatakan belum sesuai sepenuhnya karena BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas zakat sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana zakat.
3. Pengakuan dan pengukuran dana infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Dikatakan belum sesuai sepenuhnya karena BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas infak/sedekah sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana infak/sedekah.
4. Penyajian BAZNAS Kabupaten Malang belum sesuai dengan PSAK 109.
5. Pengungkapan BAZNAS Kabupaten Malang belum sesuai dengan PSAK 109. Dikatakan belum sesuai karena BAZNAS Kabupaten Malang tidak membuat catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan pada kegiatan proses akutansinya.

Keterbatasan Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitiannya seperti:

1. Tidak bisa mendeskripsikan proses akuntansi yang dilakukan secara keseluruhan karena di dalam laporan keuangan BAZNAS tidak mencantumkan catatan atas laporan keuangan.
2. Tidak bisa merincikan golongan 8 asnaf pada program penyaluran dana zakat pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat karena catatan atas laporan keuangan BAZNAS tidak dicantumkan.

Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Malang diharapkan untuk terus melakukan proses akutansinya berdasarkan proses akuntansi secara umum mulai dari jurnal, posting

buku besar, membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian hingga laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Malang diharapkan kedepannya untuk menerapkan secara keseluruhan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang ada pada PSAK 109 agar akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti lain disarankan untuk mengganti objek penelitian yang menerapkan PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Lidya. 2017. *“Analisis Penerapan PSAK Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)”*. Skripsi di Publikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Arman, Afrizal. 2016. *“ Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Rumah Zakat dan LAZISNU”*. Skripsi dipublikasikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta.
- Hafidhudin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar akuntansi keuangan syariah efektif per 1 januari (2017), pernyataan standar keuangan No. 109. DSAK-IAI, Jakarta, (2016).*
- Juliana, Nasution. (2019). *“Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)”*. Skripsi dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rina (2012), *“Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda”*. Jurnal dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarm Samarinda.
- Rohman (2015), meneliti tentang *“Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah”*. Jurnal dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung

*) Hikmah Fitri Kasalo adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Arista Fauzi Kartika Sari adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.